

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

2.1. Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis dan semakin kompleks dibutuhkan penanganan intensif dari pemerintah. Maksud dari penanganan intensif ini adalah pemerintah berupaya menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dengan cara menciptakan ketahanan nasional dalam bidang, ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Upaya tersebut diimplementasikan Pemerintah salah satunya melalui pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri berperan dalam mempengaruhi perilaku dan karakteristik bangsa agar arah berkembang sesuai dengan arah dan tujuan Negara dan mampu menjawab permasalahan masyarakat.

Urusan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Semarang adalah menjaga stabilitas sosial politik dan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Stabilitas sosial politik adalah suatu keadaan kondusif di bidang sosial politik agar pemerintah dapat menjalankan tugas pemerintah sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan program-program dan kebijakan pemerintah dengan optimal. Sedangkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat adalah salah satu indikator terselenggaranya kondisi dinamis masyarakat guna memperlancar terselenggaranya proses pembangunan nasional dan tercapainya tujuan nasional. Pembangunan dan tujuan nasional telah tercapai bilamana telah terjamin keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang dalam prosesnya mengandung kemampuan membina, mampu mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, menaggulangi segala bentuk

pelanggaran hukum dan segala bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Penyelenggaraan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Semarang terdiri dari 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Badan Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penganggulangan Bencana Daerah.

2.2. Dasar Pembentukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam pembentukannya memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota Semarang (lembaga daerah Kota Semarang tahun 2008 Nomor 16, tambahan lembaga daerah Kota Semarang Nomor 23).
2. Keputusan Walikota Semarang Nomor 44 tahun 2008 tentang penjabatan tugas fungsi Badan Kesatuan, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2012 tentang Satpol PP.

2.3. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah Kota Semarang, kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan peraturan Walikota Semarang no 36 tahun 2012 yang menjelaskan tentang Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah yang bersifat spesifik di bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa serta bidang Politik Dalam Negeri, Untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Walikota Semarang no 36 tahun 2012 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang Kesekretariatan, Ideologi, dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, serta bidang Politik Dalam Negeri;
4. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi, dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, serta bidang Politik Dalam Negeri;
5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Penyusunan Laporan Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, serta Bidang Politik Dalam Negeri;
8. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan realisasi anggaran di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, serta bidang Politik Dalam Negeri;
9. Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;
10. Penghimpunan data dan informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
11. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan

pengendalian di Bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, serta bidang Politik, Dalam Negeri;

12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Bangsa serta bidang Politik Dalam Negeri;
13. Penyusunan Laporan realisasi anggaran Sekretariat;

2.5 Kewenangan

Dalam melaksanakan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki wewenang:

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembaruan negara.
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan bangsa.
- c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan demokrasi.
- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan wawasan kebangsaan.
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana, serta rumah tangga.
- g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau bencana.
- h. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi bencana.
- i. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.

2.6. Penjabaran Tugas Pokok Bidang Ketahanan Bangsa

Melalui keputusan Walikota Semarang No 36 tahun 2012 tentang penjabaran tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas sebagai berikut:

Bidang Ketahanan Bangsa bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengendalikan, serta mengevaluasi Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama, serta Bidang Ketahanan Masyarakat.

Bidang Ketahanan Bangsa terdiri dari:

- a. Sub bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Agama.

Sub bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Agama mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Agama;
2. Menyiapkan bahan peningkatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;
3. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Agama.

- b. Sub bidang Ketahanan Masyarakat

Sub bidang ketahanan Masyarakat memiliki tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Masyarakat;
2. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Ketahanan Masyarakat.

2.7. Visi, Misi, dan Tujuan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi :

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang merupakan gambaran tentang suatu keadaan masa depan yang hendak dicapai sesuai dengan tupoksinya, agar dalam lima tahun kedepan program kerja pemerintah daerah Kota Semarang dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Dengan program kerja dan kegiatan yang inovatif dan konstruktif, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mempunyai visi yaitu **“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Warga Kota Semarang Menuju Masyarakat Aman, Damai dan Sejahtera”**

2. Misi :

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang merupakan apa yang sedang/ akan dilakukan dalam waktu dekat ini sebagai upaya mencapai visi yang telah ditetapkan. Adapun **Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah sebagai berikut :**

1. Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat serta Memantapkan Budaya Demokrasi yang berlandaskan Etika dan Moral;
2. Memantapkan Wawasan Kebangsaan, Integritas dan Ketahanan Bangsa dalam Kehidupan Masyarakat;
3. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat terhadap munculnya kerawanan-kerawanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama yang dapat meresahkan masyarakat.

3. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran dari misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang berisi tentang arah yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan, yaitu :

1. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam rangka turut menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Terwujudnya iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat laju pembangunan daerah;
3. Mewujudkan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat yang aman dan tertib;
4. Meminimalisir munculnya konflik politik dan sosial bernuansa SARA.

2.8. Gambaran Struktur Organisasi

Gambar 2.1

Gambar Struktur Organisasi Kesbang Pol, Tahun 2015

